

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK ANAK DILUAR NIKAH

Heri¹,Sudiyono²,Abdul Hamid³

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Kalimantan MAB

E-mail : heryhery312@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan atau pernikahan menurut Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. tetapi selama ini masih banyak orang yang melakukan pernikahan secara tidak terdaptar secara hukum hanya saja dibawah tangan. Tetapi nikah semacam itu sah secara islam tetapi tidak secara hukum positif Indonesia. karena kalo melakukan pernikahan secara Undang-Undang perkawinan nomor 1 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 itu wajib sekali karena itu menguatkan bukti atas pernikahan yang kita lakukan, jika nikah tidak tercatat maka status pernikahan akan dipertanyakan atau akan kesulitan untuk mengurus dokumen penting dan juga berdampak ke anak sehingga anak mempunyai data yang tidak jelas.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apa Aturan Hukum yang mengatur tentang Hak-Hak perlindungan Anak diluar Pernikahan, Bagaimana hubungan Hukum Anak diluar Pernikahan dengan Bapak biologisnya.

Adapun jenis penelitian yang dilakukan penulis merupakan penelitian hukum normatif atau menggunakan metode kualitatif (kepustakaan). Analisis yang digunakan menggunakan metode diskriptif analisis yaitu metode analisis data yang proses kerjanya meliputi penyusunan dan penafsiran data atau menguraikan secara sistematis sebuah konsep atau hubungan antar konsep.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam analisis yuridis perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diluar nikah yang tidak berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan status anak itu tidak berkuat hukum dan hubungan biologis dengan ayahnya kurang jelas karena hubungan anak diluar nikah dengan ayahnya harus menggunakan ilmu pengetahuan teknologi dan alat bukti lain bukan hanya masalah biologis saja tetapi mengetahui masalah hak waris anak diluar nikah, karena anak diluar nikah hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.

Kata Kunci : perkawinan, kedudukan anak , pewarisan.

ABSTRACT

Marriage or marriage according to Law number 16 of 2019 concerning amendments to Law number 1 of 1974, marriage is an inner and outer bond between a man and woman as husband and wife with the aim of forming a happy and everlasting family (household) based on the deity maha Esa. but so far there are still many people who do marriage illegally registered only under the hand. But such marriages are legal in Islam but are not legally positive in Indonesia. Because if you are in a marriage in marriage Law No. 1 of 2019 on the amendment of Law No. 1 of 1974 is mandatory because it strengthens the evidence of the marriage that we do, if marriage is not registered then the marital status will be questioned or it will be difficult to take care of important documents and also have an impact on children so that children have unclear data.

The formulation of the problem in this study is What are the Rule of Law that regulates the Rights of the Protection of Children outside of Marriage, How is the Legal Relationship of Children outside of Marriage with Biological Father.

The type of research the author does is normative legal research or using qualitative methods (literature). Analisis that is used uses a descriptive analysis method which is a data analysis method whose work process includes the preparation and interpretation of data or systematically describing a counsel or relationship between counselors.

From this study it can be concluded that in the juridical analysis the legal protection of the rights of out-of-wedlock children who are not based on Law number 16 of 2019 on amendment of Law number 1 of 1974 concerning marital status of the child has no legal force and biological relationship with the father. less clear because the relationship of a child out of wedlock with his father must use knowledge of technology and other

evidence not only biological problems but know the problem of inheritance of children out of wedlock, because children out of wedlock only have a civil relationship with his mother and his mother's family.

Keywords: *marriage, child slavery, inheritance.*

PENDAHULUAN

Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari bahasa arab yaitu nakaba yang mempunyai arti mengumpulkan saling memasukan dan digunakan untuk arti bersetubuh (wathi) nikah menurut asli adalah hubungan seksual, tetapi tetapi menurut majazi atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dan perempuan.

Pada prinsipnya Perkawinan merupakan ikatan bathin, karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri kata Perkawinan tidak dapat dipokuskan pada salah satu pengertian saja. Banyak orang memberikan pengertian perkawinan, baik berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan pengertian dibuat hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang semula menjadi halal

Prof.subekti, mendefinisikan perkawinan sebagai pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama paul scholten, mendefinisikan perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal, yang diakui oleh Negara.

Pengertian Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhana yang maha Esa”

Buku I Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai perkawinan. Pengertian perkawinan dalam kompilasi hukum islam disebutkan dalam Pasal 2, yaitu : Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaaqon qholiidhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakan merupakan ibadah

Bila diperhatikan definisi tersebut di atas, maka dalam perkawinan terdapat 5 lima unsuryaitu:

1. ikatan lahir batin ialah bahwa ikatan itu tidak cukup dengan ikatan lahir lahir saja ataupun batin saja, akan tetapi keduanya harus terpadu erat Ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan kata lain hal tersebut disebut hubungan formal.ikatan batin merupakan hubungan yang tridak formal suatu ikatan yang tidak tampak tidak nyata yang hanya dapat dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan ikatan lahir batin merupakan dasar ikatan lahir.ikatan lahir batin inilah yang dijadikan dasar atau fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam hal ini perlu usaha sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami istri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci sebagaimana diajarkan agama yang dianut oleh masing-masing pihak antara seorang pria dan wanita.
2. seorang pria dan seorang wanita Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan wanita. Jadi dapat dikatakan bahwa ikatan perkawinan hanya mungkin terjadi anantara wanita dan laki laki karena itu perkawinan.
3. sebagai suami istri Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dapat dipandang sebagai suami istri bila ikatan mereka itu didasarkan pada suatu perkawinan yang sah.

Untuk sahnya suatu Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. membentuk keluarga yang bahagia dan kekal Keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, dan ibu, dan anak anak membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan dari perkawinan sedangkan pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban dari orang tu
5. berdasarkan ketentuan Ketuhanan Yang Maha Esa. Unsur ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memandang Perkawinan berdasarkan atas kerohanian. Sebagai Negara yang berdasarkan pancasila, yang sila pertamanya berbunyi 'Ketuhanan Yang Maha Esa' maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama,kerohanian sehingga perkawinan bukan hanya mempunyai unsur lahir atau jasmani saja. Tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting Tindakan dari hasil perjinahan akan membawa banyak masalah dan penderitaan , bukan hanya terhadap wanita yang telah melalukan perjinahan dengar laki-laki lain itu sendiri, tetapi juga terhadap anak yang dilahirkannya. Anak di luar nikah yaitu anak hasil hubungan tidak sah yang sering disebut dalam istilah anak kampang, anak haram, anak jadah, anak kuar dan sebagainya adalah anak yang lahir dari perbuatan orang tua yang tidak menurut agama.

Menurut khoirudin nasution suatu perkawinan dilakukan bertujuan untuk memperoleh keturunan (reproduksi/regenerasi) dan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 suatu Perkawinan adalah sah bila bagaimanan dilakukan dengan memenuhi segala rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu

Perkawinan yang dilakukan tidak sesuai/tidak memenuhi seluruh rukun dan syarat yang sudah ditetapkan oleh hukum Negara dan agama dengan kata lain Perkawinan itu di anggap sebagai Perkawinan yang tidak sah pentingnya arti dari tujuan Perkawinan, maka segala sesuatu yang berkenan dengan perkawinan diatur oleh hukum islam dan Negara dengan terperinci dan lengkap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan bersifat hukum normatif dan penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis dari bahan-bahan pustaka yang berupa perundang- undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Yaitu pembahasan analysis kedudukan hukum anak dari hasil pemerkosaan. Serta status kedudukan hak warisnya menurut KUHPerdara, undang-undang perkawinan dan hukum islam.

PEMBAHASAN

A. proses perolehan akta kelahiran anak di luar nikah

Anak luar kawin seperti halnya anak sah, berhak mendapatkan hak-hak yang sama dimata hukum. Sebagai contoh adalah hak memperoleh identitas diri, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

Ayat (1) *"Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya"*

Ayat (2) *"Identitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Akta Kelahiran"*.

Anak Luar kawin juga mencerminkan adanya suatu Kepastian Hukum atas Kepemilikan Dokumen, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 2 (*point d*) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan adanya jaminan tersebut mem- buktikan bahwa Negara khususnya pemerintah tidak membeda-bedakan status atau kedudukan seseorang dalam memberikan pelayanan bagi rakyatnya dan memberikan perlindungan yang sama terhadap Anak Luar Kawin dalam mendapatkan pelayanan kependudukan.

Negara juga mewajibkan seluruh masyarakat untuk melaporkan kelahiran dan mengurus pembuatan Akta Kelahiran, hal ini tertuang dalam Pasal 27 UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang berbunyi:

Ayat (1) "Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran"

Ayat (2) "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran"

Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut adalah Pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam pasal tersebut juga menegaskan bahwa dalam peristiwa kelahiran ada suatu kewajiban bagi penduduk untuk melaporkannya kepada Instansi terkait. Kemudian menjadi kewajiban Instansi tersebut untuk mencatat peristiwa kelahiran tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran sebagai hak dari setiap penduduk. Instansi yang dimaksud dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan uraian kedua Undang- Undang tersebut, baik dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Negara dalam hal ini melalui pemerintah mewujudkan perlindungan bagi Anak Luar Kawin dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Memberikan jaminan atas Kepastian hukum perolehan Akta Kelahiran sebagaimana yang diperoleh anak sah pada umumnya.
- b. Memberikan jaminan dalam pelaksanaannya tidak dipungut biaya apapun.
- c. Menjamin setiap Anak Luar Kawin berhak memperoleh pendidikan layak sebagaimana diperoleh anak-anak bangsa Indonesia pada umumnya.

Pencatatan Kelahiran, selain membawa manfaat bagi anak yang bersangkutan, juga memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk dan menentukan kebijakan atau langkah yang akan dilaksanakan dalam menentukan arah dan tujuan Pembangunan Nasional.

Pada umumnya, anak luar kawin juga berhak memperoleh Akta Kelahiran sebagai hak asasi atau hak dasar bagi anak tersebut. Perbedaannya, pada Akta Kelahiran anak luar kawin tidak disebutkan nama ayahnya, melainkan hanya nama ibunya. Maka anak luar kawin sering disebut juga anak seorang ibu.

- a. Macam-Macam Akta Kelahiran

1. Akta Kelahiran Umum

Akta Kelahiran Umum adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enampuluh) hari sejak tanggal Kelahirannya.

2. Akta Kelahiran Istimewa

Akta Kelahiran Istimewa adalah Akta yang dibuat berdasarkan laporan Kelahiran yang telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan dan terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan Negeri.

3. Akta Kelahiran Dispensasi

Akta Kelahiran Dispensasi adalah Akta yang dibuat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Instruksi Menteri dalam negeri No. 474.1-311 tanggal 4 April 1988. Yang diperuntukan bagi masyarakat yang lahir sebelum tahun 1986.

B. Manfaat Akta Kelahiran

1. Sebagai syarat pendaftaran sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
2. Melamar Pekerjaan termasuk menjadi anggota TNI/POLRI.
3. Pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM).
4. Pembuatan Passport.
5. Pembuatan Hak Waris.
6. Pengurusan Beasiswa.
7. Pengurusan Asuransi.
8. Pengurusan Pensiun.
9. Melaksanakan Pencatatan Perkawinan.
10. Melaksanakan Ibadah Haji.

C. Isi Akta Kelahiran Anak Luar Kawin

Akta Kelahiran anak luar kawin antara lain memuat:

1. Data lahir:
 - 1) Kewarganegaraan (WNI atau WNA)
 - 2) Tempat Kelahiran
 - 3) Hari,tanggal,bulan dan tahun kelahiran
 - 4) Nama lengkap anak
 - 5) Jenis kelamin
 - 6) Nama ibu
2. Tanggal, bulan dan tahun terbit akta;
3. Tanda tangan pejabat yang berwenang.

D. Syarat-Syarat Pembuatan Akta Kelahiran

Dalam membuat akta kelahiran, pemo- hon harus melengkapi berkas pendaftaran dengan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Surat Pengantar RT/RW.
 2. Surat Keterangan dari Dokter/Bidan.
 3. Kartu Keluarga (KK) dan KTP orangtua.
 4. Surat Nikah Akta Perkawinan orangtua.
 5. Surat Keterangan Pendaftaran penduduk tetap (SKPPT) bagi penduduk WNA atau surat keterangan pendaftaran penduduk sementara (SKPPS) dan surat keterangan tempat tinggal bagi penduduk sementara.
 6. Pelayanan tidak dipungut biaya (GRATIS).
- a. Prosedur Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Pemohon berkewajiban:
1. Menyiapkan persyaratan pelaporan kelahi- ran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 2. Mengisi formulir permohonan Kartu Ke- luarga FS-01 dan FS-04;

3. Menyerahkan berkas persyaratan pelaporan kelahiran kepada Petugas Loket.
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sub seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan berkewajiban:

1. Menerima dan meneliti berkas persyaratan yang disampaikan pelapor.
2. Menerima retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Mencatat data kelahiran yang terjadi dalam Buku Induk Kelahiran dan Register Kelahiran;
4. Menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
5. Menerbitkan Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran: Model OS-04 bagi penduduk WNI, Calon Penduduk WNI, Pendatang WNI dan Tamu WNI. Model OS-04A bagi Penduduk WNA, Calon Penduduk WNA, Pendatang WNA dan Tamu WNA.
6. Memaraf Surat Keterangan Pelaporan Keterangan kelahiran.
7. Meminta tanda tangan Lurah dan membubuhkan stempel Lurah.
8. Menandatangani Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran;
9. Menyampaikan Kepada Kasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan.

Sub Seksi Kependudukan dan Catatan Sipil Kelurahan berkewajiban:

1. Membubuhkan stempel pada Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran.
2. Menyampaikan kepada Pelapor
 - Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran lembar pertama dan KK bagi Penduduk
 - Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran lembar pertama bagi Calon Penduduk, Pendatang dan Tamu.
3. Menyampaikan berkas pelayanan kelahiran dan register kelahiran ke Suku Dinas Kota madya.
4. Menyimpan lembar ketiga Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran beserta berkasnya sebagai arsip.
5. Melakukan penutupan Buku Induk Kelahiran setiap akhir bulan.
6. Melakukan penutupan Buku Bend-22 dan Bend-16.

Melaporkan pelayanan kelahiran dalam stasistik dan mengirimkan ke Kecamatan dan Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya setiap akhir bulan. Pemohon berkewajiban:

- 1) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK bagi penduduk WNI untuk keperluan pembuatan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya.
- 2) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran dan KK bagi penduduk WNA untuk pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk WNA di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.
- 3) Menerima Surat Pelaporan Kelahiran bagi pendatang WNI untuk pembuatan Surat Keterangan Susunan Keluarga Pendatang di Kecamatan dan pembuatan Akta Kelahiran di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya;
- 4) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran bagi Pendatang WNA untuk pembuatan Surat Keterangan Susunan Keluarga pendatang WNA dan Akta Kelahiran WNA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.
- 5) Menerima Surat Pelaporan Kelahiran bagi Calon Penduduk WNI dan Tamu

WNI untuk pembuatan Akta Kelahiran WNI di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.

- 6) Menerima Surat Keterangan Pelaporan Kelahiran bagi Calon Penduduk WNA dan Tamu WNA untuk pembuatan Akta Kelahiran WNA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi.

A. kendala dan perolehan yang terjadi dalam perolehan akta tersebut

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam melakukan pencatatan dan pembuatan Akta Kelahiran bagi anak luar kawin kerap menemukan berbagai kendala, diantaranya sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran masyarakat akan penting dan sangat bermanfaatnya Akta Kelahiran bagi pemenuhan kebutuhan dasar anak, seperti pendaftaran sekolah, pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan lain-lain;
- b. Mengingat kondisi anak yang lahir diluar perkawinan membuat orangtua khususnya ibu dari anak luar kawin tersebut merasa malu dan enggan untuk mengurus Akta Kelahiran bagi anaknya;
- c. Banyaknya asumsi masyarakat bahwa mengurus dokumen kependudukan dan catatan sipil memerlukan biaya yang tidak murah;
- d. Bagi masyarakat golongan tidak mampu, lebih baik mencari nafkah daripada mengurus Akta Kelahiran untuk anaknya yang menyita waktu pekerjaannya.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, kesimpulan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Anak diluar Perkawinan juga punya hubungan perdata dengan selaku ayah biologisnya selama itu bisa dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan teknologi atau bukti lainnya. Anak diluar nikah tetap mendapat hak anak bagi kedua orang tuanya meski anak tersebut tidak sah menurut hukum.
2. Banyak anak diluar nikah tanpa sepengetahuan hukum meski perkawinan kedua orang tuanya sah mereka tetap mendapat hak waris walaupun anak tersebut hasil dari kedua orang tua yang belum sah dalam menikah karena anak tersebut tidak berdosa karena itu hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan di luar pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Kudrat. Status Dan Hak Anak Di Luar Nikah.2015, *didalam skripsi*. Yogyakarta; Universitas Negeri Islam Fakultas Hukum Islam.

Abdul Ghopur Anshory, 2011,*hukum perkawinan islam prespektif fiqih dan positif*, UII PRESS Yogyakarta.

Akhmad munawar, 2015, sahnya perkawinan menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia,*jurnal hukum fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin*.

Apong . Herlina, 2003 *perlindungan anak berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*, UNICEFF, Jakarta.

Hamid, H. Zahri, *pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinandi Indonesia*. Yogyakarta: Binacipta. TT.

- Hartanto. Andy, *Hukum Waris, kedudukan dan Hak Waris Anak Luar kawin menurut "Burgerlijk Wetboek" Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: LaksBang, 2015.
- Hilman Hadikusuma, 2007, *hukum perkawinan Indonesia*, mandarmaju, bandung.
- Hilman HadiKusuma, *hukumwaris adat*, (Bandung: alumni)
- <http://www.hukumonline.com/klimik/detail/cI373/status-anak-haram>.
- <https://m.hukumonline.com> diakses jumat, 10 Mei 2019, jam; 15.00 WIB.
- J. Satrio, *hukum keluarga tentang kedudukan anak dalam undang-undang*, PT Citra Aditya Bakti, bandung.
- K.Wantjiksaleh, 1982 *hukum perkawinan Indonesia*, jakart.ghalia Indonesia.
- Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak pasal 863 hak pewarisan anak diluar kawin.
- Prawirohamidjojo. Soetojo, 1998, *Pluralisme Dalam PerUndang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Universitas Erlangga.
- Prodjodikoro. Wiryono, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1983.
- R.soetojo prawirohamidjo dan sri soesilowati Mahdi, 2005, *hukum perorangan dan kekeluarga perdata barat*, Jakarta, gitma jaya.
- R.subekti, 2004, *pokok-pokok Hukum perdata*, Jakarta, Intermasa.
- Ramulya Mohd Idris, *hukum perkawinan islam*, Jakarta, Bumi aksara.
- Sabiq, Sayid. *Fikih Sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publising, 2008.
- Saraswati. Rika, "*Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Satrio. J, 1992, *Hukum Waris*, Bandung; Alumni.
- Situmorang, M. Victor, "*Aspek Hukum Akte Catatan Sipil di Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 1991.
- Soebakti, 2003, *pokok-pokok hukum perdata*, Intermasa, Jakarta.
- Sudarsono, hukum perkawinan nasional benedicta Desca Po, *Perlindungan hukum terhadap anak akibat Eksploitasi Ekonomi, jurnal skripsi, 2014, FH Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Syarifuddin. Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Undang-undang No. 1 tahun 1991 Tentang Konfinasi Hukum Isalam
- Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak
- Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan

Wienarsih imam subekti dan sri soesilowati mahd, 2005, *hukum perorangan dan kekeluarga perdata barat*, Jakarta, gitma jaya.